



P U T U S A N

No. 1956 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama : **Lukius Anin Alias Anin** ;
tempat lahir : Tanjung Pisang ;
umur/tanggal lahir : 46 tahun/20 September 1963 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau ;
agama : Katholik ;
pekerjaan : Swasta (Karyawan PT. BKP) ;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sanggau karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Lukius Anin Alias Anin pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 dan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib, atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2009 bertempat di persimpangan jalan masuk PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) Afdeling II Kebun Kembayan Ds. Semayang, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, mengambil sesuatu barang berupa kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) batang bibit kelapa sawit, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu PT. Borneo Ketapang Permai (BKP), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Lukius Anin Alias Anin menuju tempat disimpannya bibit kelapa sawit milik perusahaan PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) di persimpangan jalan masuk PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) Afdeling II Kebun Kembayan Ds. Semayang, Kec. Kembayan, Kab. Sanggau dan mengambil bibit kelapa sawit milik perusahaan PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) tanpa seijin dan sepengetahuan PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang bibit kelapa sawit untuk kemudian dibawa dan ditanam di lahan pribadi milik Terdakwa Lukius Anin Alias Anin yang hanya berjarak kurang lebih 200 (dua ratus) meter.

Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa Lukius Anin Alias Anin kembali mengambil bibit kelapa sawit milik perusahaan PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) batang bibit kelapa sawit kemudian oleh Terdakwa Lukius Anin Alias Anin bibit kelapa sawit tersebut ditanam di lahan milik Terdakwa Lukius Anin Alias Anin.

Bahwa perbuatan Terdakwa Lukius Anin Alias Anin tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa Lukius Anin Alias Anin memikul bibit kelapa sawit tersebut setiap pulang kerja, kemudian bibit kelapa sawit tersebut dikumpulkan untuk selanjutnya ditanam di lahan milik Terdakwa Lukius Anin Alias Anin.

Bahwa keseluruhan bibit kelapa sawit yang diambil oleh Terdakwa Lukius Anin Alias Anin dari PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) adalah sebanyak 258 (dua ratus lima puluh delapan) batang bibit kelapa sawit.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Lukius Anin Alias Anin tersebut, PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) mengalami kerugian sebesar Rp. 9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- 258 (dua ratus lima puluh delapan) batang bibit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit x Rp. 35.000,-

- Rp. 9.030.000,- (sembilan juta tiga puluh ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau tanggal 17 Februari 2010 :

1. Menyatakan Terdakwa Lukius Anin Alias Anin bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Pencurian secara berlanjut" melanggar Pasal 362 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lukius Anin Alias Anin dengan pidana penjara selama 2 bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
258 (dua ratus lima puluh delapan) batang bibit kelapa sawit ;
Dikembalikan kepada PT. BKP (Borneo Ketapang Permai)
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sanggau Nomor : 17/Pid.B/2010/ PN.SGU., tanggal 24 Februari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lukius Anin Alias Anin sebagaimana identitas tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dijalani kecuali ada perintah lain dalam putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap sebelum habis masa percobaan selama 4 (empat) bulan Terdakwa tersebut melakukan tindak pidana ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

258 (dua ratus lima puluh delapan) batang bibit kelapa sawit ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. BKP (Borneo Ketapang Permai) ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor : 109/PID/2010/PT.PTK., tanggal 06 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sanggau tanggal 24 Februari 2010 Nomor : 17/PID.B/2010/PN.SGU., yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 17/Akta.Pid/ 2010/PN.SGU., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai pemohon kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 09 Juni 2010 ;

Membaca surat- surat yang bersangkutan dan seterusnya ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 19 Mei 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Mei 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sanggau pada tanggal 09 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya, berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- a. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, namun terhadap lamanya pembedaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Lukius Anin Alias Anin, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat. Hal ini dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Borneo Ketapang Permai (BKP) dan putusan pembedaan tersebut belum memberikan rasa keadilan bagi masyarakat, serta belum dapat memberikan efek jera bagi pelakunya ;
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dilihat dari banyaknya barang yang telah diambil oleh Terdakwa Lukius Anin Alias Anin berupa kurang lebih 258 (dua ratus lima puluh delapan) batang bibit kelapa sawit, serta perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Lukius Anin Alias Anin secara berlanjut lebih dari satu kali yaitu pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib sebanyak 120

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 1956 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh) batang bibit kelapa sawit dan hari Jumat tanggal 21 Agustus 2009 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengambil lagi sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) batang bibit kelapa sawit, sebagaimana dalam persidangan telah diakui oleh Terdakwa Lukius Anin Alias Anin harus diputus dengan putusan yang benar serta adil sebagai upaya menegakkan supremasi hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan ppidanaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
Jaksa/Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sanggau di Entikong tersebut ;

Membebaskan kepada Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 18 Mei 2011** oleh **Moegihardjo, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Purwanto, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./ **Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum**

ttd./

Moegihardjo, SH

ttd./ **Dr. Salman Luthan, SH.MH**

Panitera Pengganti ;

ttd./

Purwanto, S.H.

Oleh karena Hakim Agung Moegihardjo, SH., sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis telah meninggal dunia pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I Prof. Dr. Surya Jaya, SH.M.Hum., dan Hakim Agung/Pembaca II Dr. Salman Luthan, SH.MH.,

Jakarta, Oktober
2011

Ketua Mahkamah Agung RI
ttd./

Dr. H. Harifin A.

Tumpa, SH.MH

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.
NIP. : 040 018 310